



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 298 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian informasi perkembangan kependudukan supaya dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perkembangan kependudukan, perlu disusun profil perkembangan kependudukan;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dan transparan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan, perlu membentuk tim penyusunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merancang data profil perkembangan kependudukan;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah untuk pemuktahiran data dan informasi profil perkembangan kependudukan;
 - c. melakukan pengelolaan data profil perkembangan kependudukan;
 - d. melakukan penatausahaan informasi untuk bahan profil perkembangan kependudukan yang diperoleh sebagai bahan publikasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkannya di Parit Malintang
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 298 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP. MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Indra Utama, AP, MSi	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
5.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator
6.	Anda Marzuni, S.Sos	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
7.	Andriyani, SE, MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
8.	Fauzi Al Azhar, SAP, MAP	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Yusneli Roza, SSTP, MM	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Suhatman, S.Kom. MAP	Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
11.	Syamsul Bahri, ST. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	Rahmat Aprianda, S.Kom	Staf Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Decky Masri, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Hendri, SE	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota



15.	Sukma Murdani M.Kom	Penata Kelola Sistim dan Teknologi Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16.	Marliadi,SH	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
17.	Ali Muzakar, S.Kom	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
18.	Yeni Zulfia, SE	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
19.	Edi Warman, SKM	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
20.	Rahmi Mariza, S.Pd	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
21.	Wirman Wahydi, S.Pt	Perencana Ahli Muda	Anggota
22.	Mariati, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
23.	Rina Angriani, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
24.	Renol Pajri, S.Kom	Pengelola Database	Anggota
25.	Zulhari	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Anggota
26.	Ihkwan P Siregar,S.Kom	Pengelola sistem dan jaringan	Anggota
27.	Andri.SE	Analisis Laporan akuntabilitas Kinerja	Anggota
28.	Riki Yuliardi	Pengadministrasian Umum	Anggota
29.	Naski Jufri	Disain Grafis	Anggota
30.	Muhammadtul Hasynul, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
31.	Ridia Febria Ningsih	Video Kreator	Anggota
33.	Hermadila Sari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS